



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt. P/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

H. Ibrahim bin Husain, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur UD.

Purnama, tempat tinggal di Dusun bunga-Bunga, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Hj. Nurbaeti binti H. Sabar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Polewali Mandar, tempat tinggal di Dusun bunga-Bunga, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 90/Pdt. P/2010/PA Pol., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1987, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama H. Sabar, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Arif dan Azis, dengan mahar berupa 80 real dibayar tunai;
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik dari segi agama Islam maupun adat istiadat serta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tidak melanggar syarat rukun pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Bunga-bunga, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 Jupriadi bin H. Ibrahim, umur 22 tahun;
 - 2 Fatmawati binti H. Ibrahim, umur 19 tahun;
 - 3 Putri Wulansari binti H. Ibrahim, umur 17 tahun;
 - 4 Purnasari binti H. Ibrahim, umur 10 tahun;;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;



6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Polewali guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II, serta untuk mengurus kelengkapan administrasi anggota DPR Kabupaten Polewali Mandar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sahnyalah pernikahan pemohon I H.Ibrahim bin Husain dengan pemohon II Hj. Nurbaeti binti H. Sabar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1987 di Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 13 dan 27 Desember 2010 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali secara resmi dan patut tanggal 13 dan 27 Desember 2010, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak serius untuk melanjutkan perkara ini dan gugatan ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

حَكَا م م ن ح م ا ك م ل ا ي م ل س ن ل ف ب ج
م ن ي ع د ي ل ا

Artinya : " Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya ";

Menimbang, bahwa para pemohon adalah pihak pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka sepatutnyalah para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan perkara ini.



Memperhatikan hukum syara' serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para pemohon Nomor 90/Pdt. P/2010/PA Pol. gugur.
2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1432 H. oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu Drs. H.M. Najib T., S.H., sebagai panitera pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh para pemohon.

Hakim

Ketua Majelis,

Anggota,

Drs. Rahmat, M.H.

Dra. Siarah,

M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Najib T., S.H.

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)